
**PEMBAGIAN WARIS ANAK YANG MENGGANTI
(MEMPERBAIKI) JENIS KELAMIN BERDASARKAN
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

*INHERITANCE DISTRIBUTION FOR CHILDREN WHO HAVE
UNDERGONE GENDER REASSIGNMENT (CORRECTION)
UNDER CIVIL AND ISLAMIC LAW*

MELI YANTI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: mmeliyanti21@gmail.com

WIWIEK WAHYUNINGSIH

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: mmeliyanti21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian atau perbaikan jenis kelamin dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, belum terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai pergantian atau perbaikan jenis kelamin. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, operasi yang bertujuan mengubah identitas tidak diperbolehkan, kecuali bersifat rekonstruktif untuk perbaikan kelainan biologis. Selama tidak termasuk dalam kategori yang terhalang mewaris, individu yang melakukan perbaikan jenis kelamin tetap berhak menjadi ahli waris dan memperoleh bagian yang sama. Sementara itu, dalam hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 menegaskan bahwa pergantian jenis kelamin dalam kondisi normal hukumnya haram, sedangkan tindakan yang bersifat perbaikan (tashih) diperbolehkan. Dalam konteks kewarisan, individu yang melakukan perbaikan jenis kelamin memiliki hak waris berdasarkan jenis kelamin pascaoperasi, sedangkan bagi yang mengganti jenis kelamin dalam keadaan normal, penetapan kewarisannya tetap mengacu pada jenis kelamin semula.

kata kunci: hukum islam; hukum perdata; perubahan jenis kelamin; waris.

ABSTRACT

This study aims to analyse the legal status and inheritance distribution of individuals who undergo gender reassignment or correction within the perspectives of civil and Islamic law. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that Indonesian civil law does not explicitly regulate gender reassignment or correction. However, under Law Number 17 of 2023 on Health, operations aimed at changing identity are prohibited unless performed for reconstructive purposes to correct biological abnormalities. As long as individuals undergoing gender correction are not categorized among those barred from inheritance, they retain their inheritance rights. Under Islamic law, according to the MUI Fatwa No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010, gender reassignment for non-medical reasons is prohibited, while corrective (tashih) procedures are permissible. Regarding inheritance, those who undergo corrective procedures inherit based on their post-operative

gender, whereas those who change gender in normal circumstances are subject to inheritance rules according to their original gender.

keywords: *islamic law; civil law; gender reassignment; inheritance.*

I. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya Allah SWT menciptakan makhluknya di muka bumi ini dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah supaya manusia menghambakan dirinya kepada-Nya. Pada zaman modernisasi ini banyak terjadi perubahan-perubahan dalam aspek kehidupan manusia. Tentunya perubahan ini memberikan dampak positif maupun negatif. Dalam perkembangannya, masyarakat harus pandai dalam memilah perubahan yang terjadi disekitar lingkungannya. Sebagai salah satu contoh dari perubahan yang marak terjadi saat ini ialah fenomena perubahan kelamin.¹

Operasi mengganti atau perbaikan kelamin sendiri termasuk dalam operasi bedah plastik yang mendapat pengaturan di dalam Pasal 137 Ayat 1 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan:

“Bedah plastik rekontruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan wewenang.”

Beberapa putusan Pengadilan Negeri telah memberikan penetapan pergantian jenis kelamin yang dapat dilihat pada penetapan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Register Perkara 39/PDT.P/2015/PN.Kln yang merubah jenis kelaminnya ke jenis kelamin yang berbeda pada saat dilahirkan. Selain itu, ada juga Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Register Perkara 114/PDT.P/2014/PN.Jmr yang memiliki jenis kelamin ganda (khuntsa).²

Persoalan yang perlu dipahami secara komprehensif tidak hanya berbicara pada aspek kebolehan atau tidaknya praktik perubahan kelamin, namun dapat dikaji secara lebih luas dengan melihat pada akibat hukum yang akan terjadi pasca perubahan jenis kelamin tersebut. Permasalahan akibat hukum itu terutama pada bagian warisan. Perlu diketahui bahwa di Indonesia berlaku pluralisme hukum waris, ada hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Bagi orang yang beragama Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 poin a dan untuk orang yang beragama selain Islam diatur di dalam Buku II (Pasal 830 s.d. Pasal 1130) Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), selain itu juga, hukum waris diatur di dalam hukum adat yang di dalam praktiknya masih diterapkan.³

¹Dian Saputra and Karimuddin Abdullah Lawan, “Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Ganti Kelamin Dan Konsekuensi Yuridisnya,” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Keperdataan* 8, no. 2 (n.d.): 175.

²Joko Sutrisno, “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual,” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 72.

³Aurelia Lulu Heny Salsabila, “Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 2 (n.d.): 204.

Sistem hukum waris perdata memiliki persamaan dengan sistem hukum waris Islam, di mana pembagian harta warisan dimulai setelah seseorang meninggal dunia. Sementara perbedaannya seperti yang kita ketahui bahwa dalam kewarisan Islam adanya perbedaan jumlah bagian warisan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, yang perlu dipahami apakah besaran atau bagian yang didapatkan sama atau tidak setelah seseorang mengganti atau memperbaiki jenis kelaminnya.⁴

Berdasarkan latar beakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana kedudukan anak yang mengganti (memperbaiki) jenis kelamin berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam? 2. Bagaimana pembagian waris anak yang mengganti (memperbaiki) jenis kelamin berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kedudukan dan pembagian waris anak yang mengganti (memperbaiki) jenis kelamin berdasarkan hukum Perdata dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan persoalan waris anak yang mengganti atau memperbaiki jenis kelamin menurut hukum Perdata maupun hukum Islam dan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkaitan dengan pembangian harta waris bagi seseorang yang mengganti atau memperbaiki jenis kelamin menurut hukum Perdata dan hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur mengenai kedudukan serta pembagian waris bagi anak yang melakukan perubahan atau perbaikan jenis kelamin menurut hukum perdata dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang pergantian dan penyempurnaan jenis kelamin. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan status hukum dan hak waris individu pasca perubahan jenis kelamin, sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan prinsip antara hukum perdata dan hukum Islam dalam menentukan hak waris tersebut. Jenis

⁴Arbanur Rasyid and Sawaluddin Siregar, "Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (n.d.): 61–68.

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataran University Press, 2020).

⁶H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.⁷ Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Anak Yang Mengganti (Memperbaiki) Jenis Kelamin Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam

3.1.1 Kedudukan Anak Yang Mengganti (Memperbaiki) Jenis Kelamin Berdasarkan Hukum Perdata.

Dalam hukum perdata, jenis kelamin merupakan salah satu faktor identitas diri pribadi, selain nasionalitas, domisili, keadaan tidak ditempat dan faktor-faktor lainnya yang akan membawa hukumnya masing-masing. Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia yakni kitab Undang-undang hukum Perdata bahwa praktik pergantian atau memperbaiki jenis kelamin belum ada aturan yang spesifik yang mengaturnya. Akan tetapi jika dilihat Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 137 Ayat (2) menyebutkan:

“Bedah plastik rekonstruksi dan ektetika tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas”

Jika dilihat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 137, maka mengganti jenis kelamin yang dimaksud untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan dan sebaliknya tidak diperkenankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 137 Ayat (2), yaitu tidak ditujukan untuk mengubah identitas.⁸

Berbeda halnya terkait dengan operasi penggantian jenis kelamin, dapat saja dilakukan apabila memang terdapat suatu kelainan secara biologis. Apabila dihadapkan pada kondisi semacam ini, maka operasi penggantian jenis kelamin dapat dilakukan sebagai suatu pengobatan atau usaha, sama halnya dengan kebolehan dilakukannya operasi kelamin pada seseorang yang mengalami kondisi intersex/kelamin ganda.⁹ Sehingga status hukum seseorang yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dalam keadaan normal, menurut hukum nasional status hukumnya adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah

⁷Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3 (UMM Press, 2009).

⁸Tyrana Vina Agustin and Muh. Jufri Ahmad, *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper* 9, no. 1 (2023): 261.

⁹Dwiana Aulya Rahmatun Rahmatun and Sahrudin Sahrudin, “HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DICATATKAN MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *Private Law* 5, no. 1 (2025): 238–48, <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5150>.

memperoleh penetapan pengadilan. Namun berbeda dengan status hukum seseorang yang melakukan operasi jenis kelamin untuk perbaikan atau penyempurnaan maka keabsahan perubahan identitasnya menurut hukum nasional adalah sah.¹⁰

Kemudian dalam kitab undang-undang hukum Perdata tidak dijelaskan secara jelas tentang mengganti atau perbaikan jenis kelamin. Tetapi jika diaplikasikan dan dilihat dari segi perubahan identitas maka kitab undang-undang hukum Perdata dapat mengakomodir dalam kebutuhan ini melalui akta catatan sipil dan penambahan didalam yang terdapat dalam Pasal 13-16. Karena dalam persoalan seseorang yang mengganti atau memperbaiki jenis kelamin tentu akan terjadi juga perubahan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu menyangkut akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga yang memiliki fungsi sebagai bukti identitas diri dan status kewarganegaraan seseorang. Sehingga pasal-pasal ini mengakomodir untuk melakukan perbaikan atau penambahan pada akta catatan sipil jika terjadi masalah seperti kesalahan pencatatan, kehilangan dokumen, dan kesalahan lainnya seperti seseorang yang mengganti atau memperbaiki jenis kelaminnya.

Perubahan identitas kelamin mengikuti prosedur yang sama dengan perubahan nama dan harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat. Bila permohonan dikabulkan, maka surat putusan tersebut dibawa kepada instansi yang berwenang misalnya catatan sipil untuk mendapatkan pencatatan identitas yang baru sebagai pembuktian dan penguatan peristiwa hukum yang telah dialami oleh seseorang yang memperbaiki identitas jenis kelaminnya serta pengesahan statusnya yang baru.

Kemudian dengan adanya putusan Pengadilan tersebut yang bersifat mengikat dan eksekutorial, maka hal ini menyebabkan perubahan terhadap kedudukan atau statusnya sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan dan mengubah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, data administrasi seperti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta kelahiran menjadi jenis kelamin laki-laki atau perempuan.¹¹

3.1.2 Kedudukan Anak Yang Mengganti (Memperbaiki) Jenis Kelamin Berdasarkan Hukum Islam

Dalam hukum Islam mengganti jenis kelamin tidak diperbolehkan dan diharamkan, karena melanggar kodrat (ketentuan) dari Allah. Adapun dalil yang mengharamkan mengganti jenis kelamin yaitu dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13, kemudian dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 119 dan ketidakbolehan atau hukum haramnya melakukan operasi ganti kelamin juga ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang pergantian dan penyempurnaan jenis kelamin.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut orang yang mengganti jenis kelamin dalam keadaan normal atau sempurna dalam Islam, hukumnya haram, sehingga dari hasil operasi

¹⁰Agustini Andriani and Rr Rina Antasari, "Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Tanseksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan," *Jurnal Muamalah* 1, no. 5 (n.d.): 19.

¹¹Asmaul Fanhar and M. Zuhdi, Yusida Fitriyati, "Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyusutan Kelamin Ganda Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Muqorannah* 4, no. 2 (n.d.): 64.

tersebut tidak diakui. Seorang wanita yang melakukan operasi ganti kelamin menjadi pria dalam Islam kedudukan hukumnya tidak diakui atau dianggap sebagai wanita seperti jenis kelamin sebelum melakukan operasi. Demikian pula sebaliknya jika seseorang pria yang melakukan operasi ganti kelamin menjadi wanita kedudukan hukumnya akan tetap diakui sebagai pria.

Seseorang yang mengganti jenis kelamin dari seorang pria menjadi seorang wanita atau sebaliknya maka status hukum jenis kelaminnya tetap atau tidak berubah meskipun telah memperoleh penetapan pengadilan.¹² Kemudian mengenai kedudukannya dalam kewarisan Islam tetap pada jenis kelamin semula, artinya jika seseorang wanita yang mengganti jenis kelamin menjadi pria dia tidak berhak menerima harta warisan sama dengan bagian seorang pria sebab menurut hukum ia tetap berstatus seorang wanita demikian pula sebaliknya.

Berbeda halnya dengan seseorang yang melakukan operasi jenis kelamin dengan tujuan memperbaiki atau penyempurnaan kondisi kesehatan seseorang dari segi fisik yang tidak memiliki organ kelamin sempurna, maka dalam agama Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan, hal ini ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang pergantiandan penyempurnaan dan adapun dalil-dalil syar'i yang memperbolehkan tindakan operasi kelamin yaitu :

“untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudrahan.”

Mengenai kedudukan orang yang melakukan operasi dalam hal untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya karena ketidaksempurnaan bentuknya maka pengakuan kedudukan hukum jenis kelaminnya sesuai dengan hasil operasinya, hal ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 pada point lima menyatakan “Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point a adalah sesuai dengan jenis kelamin pasca operasi.” Kemudian mengenai kedudukan hukumnya dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi.¹³

3.2 Pembagian Waris Anak Yang Mengganti (Memperbaiki) Jenis Kelamin Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam

3.2.1 Pembagian Waris Anak Yang Mengganti (Memperbaiki) Jenis Kelamin Berdasarkan Hukum Perdata

Dalam hukum Perdata, kewarisan diatur dalam buku II kitab Undang-undang hukum perdata. Kemudian menurut kitab Undang-undang hukum Perdata ada tiga unsur-unsur pewarisan yaitu adanya pewaris (*erflater*), ahli waris (*erfgenaam*), harta warisan (*nalaten schap*).

¹²Inas Wafiqoh, “Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam” (SKRIPSI, Universitas Pancasakti, n.d.).

¹³Suhairi, “Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam,” *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2020).

Dalam kitab Undang-undang hukum Perdata prinsip pewarisan diantaranya yaitu:

- 1) Harta waris baru terbuka pada saat pewaris meninggal (Pasal 830 KUHPerdata).
- 2) Ikatan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan bahwa mereka tetap terikat oleh pernikahan ketika pewaris meninggal.

Kemudian dalam Pasal 832 kitab Undang-undang hukum Perdata terdapat empat golongan ahli waris, yaitu:¹⁴

- a) Golongan I (pertama) yaitu keluarga dalam garis lurus kebawah
- b) Golongan II (Kedua) yaitu keluarga dalam garis lurus keatas
- c) Golongan III (Ketiga) yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu.
- d) Golongan IV (Keempat) yaitu keluarga garis lurus tertentu sampai derajat ke-6.

Kemudian menurut Pasal 838 kitab Undang-undang hukum Perdata, yang termaksud dalam kelompok yang tidak patut mewarisi yaitu¹⁵:

- 1) Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Berdasarkan uraian diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diksifikasikan mengenai jenis kelamin dalam persoalan waris mewaris dan jenis kelamin bukan merupakan indikator dari pembagian waris, selama anak yang mengganti atau memperbaiki jenis kelaminnya termaksud kedalam seorang anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, masuk dalam keempat golongan ahli waris dan tidak termaksud kedalam yang tidak patut mewarisi maka dia berhak menjadi ahli waris dan tetap mendapatkan warisan yang besar bagiannya sama dengan ahli waris yang lainnya. Sehingga jenis kelamin seseorang tidak mempengaruhi bagian atau besaran yang didapatkan dalam pembagian warisan karena dalam hukum perdata tidak membedakan kewarisan antara laki-laki dan perempuan.

3.2.2 Pembagian Waris Anak Yang Mengganti (Memperbaiki) Jenis Kelamin Berdasarkan Hukum Islam

Pada umumnya setiap lapisan masyarakat mengenal warisan, walaupun cara dan sifat pembagiannya berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Bagi umat beragama Islam sistem waris yang digunakan berpedoman pada Al-Qur'an, al-hadist dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan KHI jenis kelamin merupakan indikator penting

¹⁴Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. 6 (Raja Grafindo Persada, 2018).

¹⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*.

karena dapat mempengaruhi bagian kewarisan, besarnya bagian antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1. Pembagian harta warisan laki-laki dan Perempuan sesuai dengan hukum Islam telah diperjelas dalam Al-qur'an, Q.S. An-Nisa Ayat 11 dan kemudian dijelaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hukum Islam terdapat rukun dan syarat mewaris diantaranya yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan. Kemudian dalam Islam seseorang dapat mewarisi harta warisan karena tiga hal, yaitu:¹⁶

- 1) Hubungan Nasab;
- 2) Hubungan Nikah (perkawinan);
- 3) Hubungan Perbudakan.

Kemudian berdasarkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebab penghalang waris sebagai berikut:

- a) Berlainan Agama;
- b) Memfitnah;
- c) Perbudakan;
- d) Pembunuhan.

Berdasarkan uraian diatas, jika seseorang yang melakukan operasi perbaikan jenis kelamin masuk dalam sebab-sebab kewarisan dan tidak disebutkan kedalam golongan orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memperbaiki jenis kelaminnya tidak merubah posisinya sebagai ahli waris yang sah dan mendapatkan bagiannya. Bagian warisan yang didapatkan akan mengikuti jenis kelaminnya setelah operasi, artinya apabila seorang perempuan yang melakukan operasi perbaikan jenis kelamin menjadi laki-laki itu dapat mempengaruhi bagian yang warisan yang didupatkannya yaitu menjadi dua bagian, begitu pula sebaliknya apabila seorang laki-laki yang melakukan operasi perbaikan jenis kelamin menjadi perempuan itu dapat mempengaruhi bagian warisan yang didupatkannya yaitu menjadi satu bagian. berbeda halnya dengan yang orang yang mengganti jenis kelaminnya, seperti yang kita ketahui dalam Islam ketidakbolehan atau hukum haramnya melakukan operasi ganti jenis kelamin ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang pergantian dan penyempurnaan jenis kelamin. Sehingga status warisnya dihukumi berdasarkan pada jenis kelamin aslinya atau semula.

Selain itu ada beberapa kasus tertentu dan kasus tersebut meninggalkan permasalahan terhadap persoalan kewarisan yang statusnya masih diragukan, yang dimaksud dengan ahli waris yang statusnya diragukan adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka atau pada saat si pewaris meninggal dunia status hukumnya sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁷ Adapun ahli waris yang dikelompokkan

¹⁶ Imam Jauhari T and Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, Cet.1 (Deepublish, n.d.).

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Sinar Grafika, 2020).

dalam ahli waris yang statusnya diragukan serta ahli waris dalam kasus-kasus tertentu adalah salah satunya *Khuntsa*. *Khuntsa* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) *Khuntsa musykil*

Khuntsa musykil adalah manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia perempuan atau laki-laki, karena tidak menunjukkan adanya tanda-tanda atau tandanya samar-samar dan tidak ditarjibkan. Ada empat pendapat dikalangan ulama mengenai pembagian hak waris kepada *khuntsa musykil*, yaitu:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, seorang *khuntsa* mendapatkan hak waris paling sedikit, yaitu diantara keadaannya sebagai laki-laki dan perempuan.
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bagian setiap ahli waris banci diberikan bagian terkecil. Sedangkan sisa dari harta warisan yang ada sementara tidak dibagikan kepada ahli waris hingga telah diketahui pasti kelamin yang sebenarnya.
- 3) Pendapat ulama Malikiyah bahwa *khuntsa* diberikan bagian separuh antara bagian laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain bagian laki-laki dan perempuan dijadikan satu kemudian dibagi dua, hasilnya menjadi hak waris *khuntsa*.
- 4) Mazhab Hambali, berpendapat jika bisa diterapkan kejelasan status *khuntsa* itu dikemudian hari, maka mereka seperti Mazhab Syafi'iyah, diperlakukan bersama para ahli waris lain dengan bagian yang paling kecil.¹⁸

b) *Khuntsa Ghairu Musykil*

Khuntsa Ghairu Musykil adalah *khuntsa* yang dapat dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan dengan memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya yaitu dengan memperhatikan alat kelaminnya maupun sifat-sifatnya apakah lebih dominan perempuan atau laki-laki. Dengan demikian tanda-tanda spesifik tersebut, mudahlah kirannya seorang *khuntsa* itu dipastikan jenisnya, sehingga karenanya tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan warisannya.

Berdasarkan uraian diatas, jelas sudah bahwa dengan melalui penelitian terhadap alat kelamin yang dilalui air kencing dan tanda-tanda kedewasaan, seorang *khuntsa* dapat dianggap seorang laki-laki dan karenanya dapat mewarisi sebagaimana orang laki-laki atau dianggap sebagai seorang perempuan dan karenanya dapat mewarisi sebagaimana seorang perempuan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara langsung tentang kasus mengganti

¹⁸Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*.

atau memperbaiki jenis kelamin, namun jika dilihat Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 137 yaitu tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Sehingga Status hukum seseorang yang menjalani operasi ganti kelamin tetap sesuai dengan jenis kelamin asalnya, kecuali jika operasi dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan, yang dalam hal ini perubahan identitasnya dianggap sah menurut hukum nasional. Sedangkan dalam hukum Islam melalui Fatwa MUI yang menetapkan bahwa operasi mengganti jenis kelamin dalam keadaan normal atau sempurna di dalam Islam hukumnya haram, Namun apabila seseorang yang melakukan operasi kelamin yang bersifat perbaikan atau penyempurnaan hukumnya boleh bahkan dianjurkan dalam Islam, dan pengakuan kedudukan hukum jenis kelaminnya sesuai dengan hasil operasinya. Dalam hukum Perdata tidak membedakan kewarisan antara laki-laki dan perempuan selama orang yang mengganti (memperbaiki) kelamin tidak disebutkan kedalam golongan orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan, maka mereka berhak menjadi ahli waris dan memperoleh bagiannya. Sedangkan dalam hukum Islam seseorang yang mengganti jenis kelaminnya dalam keadaan normal tetap penetapan kewarisan berdasarkan pada jenis kelamin semula, sedangkan seseorang yang memperbaiki jenis yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi sepanjang tidak disebutkan kedalam golongan orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan.

4.2 Saran

Kepada masyarakat harus lebih memahami hukum di Indonesia baik itu hukum Islam sendiri maupun perundang-undangan, dimana telah dijelaskan larangan-larangan untuk melakukan perubahan jenis kelamin. Bagi pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama perlu membuat peraturan yang jelas terkait *khuntsa*, seperti mengenai hak kewarisan dan bagian harta pusaka kepada *khuntsa musykil* serta mengenai operasi perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin ke dalam perundang-undangan hukum waris Islam di Indonesia (KHI) sesuai dengan mazhab yang telah ditentukan agar tidak terjadi kebingungan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini Andriani, and Rr Rina Antasari. "Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Tanseksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan." *Jurnal Muamalah* 1, no. 5 (n.d.): 19.
- Arbanur Rasyid and Sawaluddin Siregar. "Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (n.d.): 61–68.
- Asmaul Fanhar, and M. Zuhdi, Yusida Fitriyati. "Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Muqorannah* 4, no. 2 (n.d.): 64.

- Aurelia Lulu Heny Salsabila. “Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 2 (n.d.): 204.
- Dian Saputra, and Karimuddin Abdullah Lawan. “Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Peerdata Terhadap Ganti Kelamin Dan Konsekuensi Yuridisnya.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Keperdataan* 8, no. 2 (n.d.): 175.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Cet. 6. Raja Grafindo Persada, 2018.
- H. Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Imam Jauhari T, and Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Cet.1. Deepublish, n.d.
- Inas Wafiqoh. “Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam.” SKRIPSI, Universitas Pancasakti, n.d.
- Joko Sutrisno. “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual.” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 72.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Muslan Abdurrahman. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Cet. 3. UMM Press, 2009.
- Rahmatun, Dwiana Aulya Rahmatun, and Sahrudin Sahrudin. “HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DICATATKAN MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Private Law* 5, no. 1 (2025): 238–48. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5150>.
- Suhairi. “Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam.” *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2020).
- Suhrawardi K. Lubis, and Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika, 2020.
- Tyrana Vina Agustin, and Muh. Jufri Ahmad. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper* 9, no. 1 (2023): 261.